

Indonesia Corruption Watch

“100 HARI MEMBERANTAS KORUPSI”

**Usulan Kerja Antikorupsi 100 hari
Untuk Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia
Periode 2014-2019**

Jakarta , 19 Agustus 2014



Pendahuluan

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tengah memasuki babak akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Kamis 21 Agustus 2014. Siapa pun yang ditetapkan menjadi presiden, banyak tugas berat yang harus diselesaikan terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Korupsi kini menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi. Korupsi telah menggerogoti semua sendi kehidupan dan akhirnya bisa membinasakan negara. Bahkan korupsi telah merasuki sektor-sektor yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan agama.

Biaya yang ditimbulkan oleh korupsi bukan hanya hilangnya potensi pendapatan dan anggaran negara, tapi juga rusaknya seluruh sendi kehidupan berbangsa seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jika terus dibiarkan, presiden dan wakil presiden tidak akan bisa memenuhi janji kampanye dan kewajiban konstitusional tapi juga Indonesia bisa menjadi negara gagal.

Atas kondisi tersebut, sangat penting bagi pemerintahan baru yang terpilih untuk memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebab semua kebijakan dan program yang akan digulirkan terutama dalam rangka melayani kepentingan warga berada dalam ancaman korupsi.

Dalam rangka mendukung pemerintahan baru untuk mencegah dan melawan korupsi, *Indonesia Corruption Watch* mengusulkan 20 (dua puluh) agenda untuk dilaksanakan dalam 100 hari. Sebab dalam 100 hari terjadi sirkulasi elit pemerintah dan pemerintah baru menyusun agenda arah kebijakan (Platform) prioritas termasuk didalamnya pemberantasan korupsi. Selain itu, tawaran agenda 100 hari juga merupakan bentuk pengawalan terhadap visi dan misi yang telah disampaikan kepada publik.

Dua puluh agenda tersebut secara umum berkaitan dengan penegasan komitmen, peyusunan, revisi, dan pengesahan aturan, perbaikan struktur pemerintah, dan rekrutmen pejabat politik.

Agar bisa menjalankan visi dan misi, presiden dan wakil presiden terpilih yang diawali oleh program 100 hari, diperlukan prasyarat antara lain:

- Penyusunan kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah tidak didasarkan pada politik dagang sapi.
- Pimpinan kementerian/lembaga tidak merangkap jabatan di kepengurusan partai politik.
- Penunjukan pimpinan kementerian/lembaga didasari pada aspek integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda antikorupsi.
- Komitmen antikorupsi [residen dan wakil presiden serta menteri atau pejabat setingkat menteri ditunjukkan dengan melaporkan secara reguler (satu tahun sekali) LHKPN dan SPT Pajak

Usulan Kerja Antikorupsi 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Berikut 20 (dua puluh) agenda antikorupsi untuk dilaksanakan dalam seratus hari pemerintahan baru:

1. **Pilih pimpinan penegak hukum dan unit pendukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen.**
 - a. Presiden memerintahkan Jaksa Agung terpilih untuk:
 - melakukan penilaian ulang terhadap jajaran Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi maupun jabatan strategis lainnya di Kejaksaan.
 - membuat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembinaan, Promosi dan Mutasi di Lingkungan Kejaksaan. (Proses pembinaan, promosi dan mutasi harus transparans dan akuntabel)
 - memperkuat profesionalitas, pengawasan, dan pembinaan di internal Kejaksaan
 - Menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas
 - b. Presiden memerintahkan Kapolri untuk;
 - melakukan penilaian ulang terhadap jajaran struktural maupun jabatan strategis lainnya di Kepolisian.
 - membuat Keputusan Kapolri tentang Pembinaan, Promosi dan Mutasi di Lingkungan Kepolisian. (Proses pembinaan, promosi dan mutasi harus transparans dan akuntabel)
 - memperkuat profesionalitas, pengawasan dan Pembinaan di internal Kepolisian
 - Menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas
2. **Optimalisasi langkah penindakan perkara korupsi.**
 - a. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Aksi ini berpedoman pada strategi-strategi: 1. Pencegahan; 2. Penegakan Hukum; 3. Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; dan 6. Mekanisme Pelaporan.
 - b. Pada Aspek pencegahan pada Inpres tersebut diatur beberapa hal antara lain: pencegahan isu konflik kepentingan seperti larangan jabatan rangkap para menteri atau pimpinan Lembaga di lingkungan eksekutif. Juga kewajiban pelaporan harta dan kekayaan penyelenggara negara setiap 1 (satu) tahun.
 - c. Fokus penegakan hukum pada sektor pelayanan publik, penerimaan negara, pengeluaran negara, penegak hukum, aktor kelas kakap dan kerugian keuangan negara yang besar.
 - d. Memperkuat *central authority* dan menempatkan di bawah Kejaksaan, khususnya yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan perburuan koruptor maupun assetnya di luar negeri agar lebih efektif.
 - e. Penyusunan Inpres harus diawali dengan evaluasi kebijakan antikorupsi pemerintahan sebelumnya.
3. **Mendorong langkah-langkah pemberian efek jera terhadap koruptor**
 - a. Presiden mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada intinya mengatur tentang pemberhentian dan Pencabutan Hak-Hak ASN yang berstatus sebagai terpidana perkara korupsi

- b. Kejaksaan Agung untuk segera memasukkan ke penjara terhadap 100 koruptor yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang melarikan diri.
 - c. Memberikan instruksi kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk masing-masing institusi menuntaskan penyidikan 100 perkara korupsi dan melakukan penahanan terhadap 100 tersangka korupsi.
 - d. Jaksa Agung membuat Surat Edaran Jaksa Agung tentang instruksi kepada jajaran kejaksaan untuk menuntut maksimal terhadap terdakwa perkara korupsi (dalam hal pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak terdakwa).
 - e. Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Surat Edaran M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP 99/2012 yang memungkinkan koruptor mendapatkan remisi. Memperketat pemberian remisi dan pembebasan untuk koruptor. Hanya terpidana Perkara korupsi yang berstatus sebagai *justice collaborator* dan *Whistleblower* yang berhak mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat.
- 4. Mendorong lahirnya regulasi yang pro-antikorupsi.**
- a. Presiden menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) untuk mengganti tim penyusun dan memperbaiki Naskah Akademisi dan substansi RUU KUHAP dan RUU KUHP.
 - b. Presiden menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) dan memasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional untuk Pembahasan regulasi
 - RUU Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - RUU Pembatasan Transaksi Tunai
 - RUU Perampasan Aset
- 5. Memperkuat sinergi dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum dan KPK**
- a. Presiden menerbitkan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia di KPK. Regulasi ini salah satunya mengatur tentang peluang KPK melakukan rekrutmen penyidik KPK.
 - b. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Profesi Jaksa dan Polisi.
 - c. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penguatan Direktorat atau Unit Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian.
 - d. Presiden memberikan instruksi kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan revisi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Substansi dari revisi tersebut mengatur antara lain mekanisme koordinasi dan supervisi dan pembangunan database penanganan perkara korupsi.
6. Presiden menginstruksikan kepada pimpinan di kementerian/lembaga untuk melakukan rekrutmen pejabat eselon 1, 2 dan 3 dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik dalam melacak rekam jejak calon pejabat
 7. Presiden menginstruksikan Kementerian PAN dan RB agar mengevaluasi Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 terutama mengkaitkan kewajiban masing-masing instansi untuk melibatkan publik dan masyarakat sipil dalam penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
 8. Memperkuat kewenangan dan peran Satuan Pengawas internal (SPI) seperti Inspektorat, BPKP, Bawasda/Bawasako melalui perbaikan regulasi.
 9. Presiden mengevaluasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai sarana untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Perlu dibuat RUU

- pengadaan barang dan jasa yang didalamnya mengatur mekanisme pengadaan secara online, memaksimalkan fungsi LKPP, menerapkan *system blacklist* kepada perusahaan-perusahaan yang pernah terbukti melakukan korupsi, dan
10. Presiden memberikan instruksi kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi Publik antara lain dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan menerapkan sanksi tegas kepada lembaga-lembaga yang mengabaikan putusan Komisi Informasi.
 11. Melaksanakan pengelolaan perpajakan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan kenaikan rasio penerimaan pajak menjadi 14% - 15% pada tahun 2019.
 - a. Melakukan evaluasi dan membuat blueprint kelembagaan pengelolaan perpajakan indonesia termasuk adanya lembaga pajak yang mandiri (tidak dibawah kementerian).
 - b. Melakukan evaluasi, pemetaan perihal potensi dan basis penerimaan perpajakan termasuk status dan perkembangan piutang dan sengketa perpajakan.
 - c. Melakukan evaluasi, pemetaan dan perbaikan regulasi terkait pengelolaan dan celah hukum dalam aspek perpajakan nasional. Termasuk didalamnya harmonisasi regulasi dalam mengurangi manipulasi perpajakan.
 - d. Melakukan evaluasi SDM pengelola perpajakan terkait integritas, kompetensi dan pelayanan dengan menjadikan DJP sebagai pusat percontohan pelaksanaan integritas (transparansi dan gerakan anti korupsi).
 - e. Membangun basis rakyat yang sadar akan pajak dengan membudayakan gerakan pembayar pajak bukan lagi sekedar wajib pajak.
 12. Mewujudkan tata kelola Sumber Daya Alam yang berkelanjutan serta mengoptimalkan penerimaan negara dan dampak ekonominya bagi kesejahteraan rakyat banyak.
 - a. Membuat blueprint dan peta jalan pengelolaan sumber daya alam indonesia dikaitkan dengan ketahanan nasional yang meliputi: jaminan energi nasional, pertahanan keamanan, sumber pendapatan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
 - b. Melakukan evaluasi dan rencana akselerasi percepatan renegotiasi kontrak karya mineral dan batubara termasuk juga kontrak kerjasama migas dalam rangka mewujudkan pengelolaan SDA yang sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - c. Melakukan identifikasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kuasa pertambangan pada tingkat daerah dengan mengedepankan aspek ketaatan terhadap peraturan guna mendukung optimalisasi penerimaan dan keberlanjutan pembangunan.
 - d. Melakukan identifikasi, evaluasi dan rencana aksi guna mendukung ketaatan atas peraturan dalam pemberantasan “mafia SDA” pada tingkat pusat dan daerah.
 - e. Membangun gerakan dan keterlibatan publik yang luas dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan lestari.
 13. Menjalankan politik pengelolaan anggaran yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, terukur dan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama.
 - a. Melakukan evaluasi, perkembangan dan rencana perbaikan paket Undang – Undang pengelolaan keuangan negara (UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004).

- b. Membuat blueprint dan rencana aksi politik alokasi anggaran yang berbasis kinerja, terukur, tepat sasaran serta transparan dan akuntabel yang tertuang dalam .
 - c. Merancang sistem transparansi dan akuntabilitas anggaran yang menjamin ruang akses yang sebesar-besarnya bagi keterlibatan publik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran belanja negara.
 - d. Membuat *blueprint* dan jaminan kebijakan dalam alokasi anggaran khususnya pada bidang fasilitas layanan dasar serta perbaikan kualitas layanan dengan mengedepankan prinsip aparatur sebagai pelayan publik.
 - e. Memperbaiki dan membuat standarisasi kebutuhan dan standar satuan biaya dalam pengelolaan belanja negara.
14. Menjamin keterlibatan publik dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan negara serta memberikan akses yang luas dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya.
 - a. Membuat sistem monitoring (online) anggaran pendapatan dan belanja negara hingga satuan kegiatan yang bisa diakses dan diawasi publik.
 15. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, guna menjamin alokasi anggaran yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - a. Melakukan evaluasi, identifikasi dan rencana aksi guna menjamin pelaksanaan anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel.
 - b. Memperkuat serta merancang satuan kerja khusus yang bertugas sebagai akselerator dalam penegakan integritas aparatur publik dan pemberantasan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara.
 - c. Merancang sistem integritas pejabat publik berbasis online dan terbuka yang meliputi setidaknya *track record*, LHKPN dan kepatuhan pajak (SPT).
 16. Menyelesaikan RUU otonomi daerah dan RUU pemilu kepala daerah dengan berprinsip pada pengaturan kewenangan daerah dan mendorong politik lokal yang lebih demokratis.
 17. Menyusun APBN-P yang merealisasikan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan kepentingan rakyat.
 18. Menginstruksikan penuntasan sistem data kependudukan dalam kementerian dalam negeri untuk kepentingan pemilu, pemilukada, dan pelayanan publik.
 19. Mulai merevisi UU partai politik sebagai langkah awal mendorong reformasi partai khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pendanaan.
 20. Presiden harus menginisiasi stakeholder forum secara rutin untuk melakukan evaluasi dan menyusun langkah-langkah strategis tentang agenda pemberantasan korupsi. stakeholder forum ini terdiri perwakilan pimpinan kementerian/lembaga, penegak hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan), akademisi, praktisi dan masyarakat sipil.

Jakarta, 19 Agustus 2014
Indonesia Corruption Watch

Ade Irawan (Koordinator Badan Pekerja ICW)
Agus Sunaryanto (Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW)
Emerson Yuntho (Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW)
Tama S. Langkun (Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW)
Firdaus Ilyas (Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW)
Abdullah Dahlan (Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW)
Febri Hendri (Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW)